



Masyarakat Miskin Diberi Pendampingan Hukum Gratis

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan bantuan pendampingan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Pendampingan hukum ini diberikan untuk menjamin pemenuhan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda Yogyakarta, Saverius Vanny Noviandri mengatakan, ada kekhawatiran masyarakat terkait biaya ketika berhadapan dengan hukum. Terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.

"Justru layanan ini hadir untuk upaya menjawab ketakutan-ketakutan warga (akan biaya), khususnya masyarakat yang masuk kategori (miskin) itu ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Ini adalah upaya pemerintah hadir supaya membantu bisa mendapatkan pemenuhan kepastian hukum dan kesamaan di muka hukum," kata Saverius di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jumat (5/8).

Saverius menyebut, pendampingan hukum ini diberikan baik untuk perkara litigasi maupun perkara non-litigasi. Litigasi mulai dari perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, sedangkan non-litigasi antara lain penyuluhan hukum, mediasi, dan drafting dokumen hukum. Namun, ada beberapa perkara yang tidak bisa difasilitasi. "Ada empat perkara yang tidak boleh, ada makar, terorisme, korupsi dan narkoba," ujar Saverius. Masyarakat yang ingin mengakses layanan pendampingan hukum gratis ini dapat melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta. Nantinya, penyelesaian perkara akan didampingi oleh LBH.

"Silakan mereka mendatangi LBH terkait, nanti ketika sudah ada kesepakatan pemberian kuasa kepada LBH, pendampingan dapat dilakukan. Dan setelah perkara selesai, maka LBH mengajukan reimburse kepada kami," jelasnya.

"Kami cek dan jika memenuhi persyaratan kami akan memberikan penggantian biaya sesuai aturan yang berlaku," lanjutnya.

Masyarakat yang dapat mengakses layanan ini, lanjutnya, harus ber-KTP Kota Yogyakarta. Selain itu, mereka juga harus menyertakan surat keterangan miskin.

"Mereka (masyarakat) bisa mendatangi kami ke bagian hukum, bisa juga mendatangi langsung LBH-LBH yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Yogya. Kalau mereka datang ke kami ke kantor bagian hukum akan kami berikan informasi persyaratan yang dibutuhkan apa-apa saja," katanya menambahkan.

■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005